



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 131 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 14/HK.03.1/1310/2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, terjadi pergantian Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 319/HK.03.1-BA/1310/2023 tentang Perubahan Personil Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 14/HK.03.1/1310/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 14/HK.03.1/1310/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/HK.03.1/1310/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu pada nomor urut 6.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Johannes Tagor Simorangkir

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu pada nomor urut 6.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

  
FRANCE PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 131 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DHARMASRAYA NOMOR 14/HK.03.1/  
 1310/2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DHARMASRAYA TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1.	France Putra, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
2.	John Indra, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
3.	Wilri Iswandi, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
4.	Hanna Citra Utami TB, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
5.	Henny Wardany, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
6.	Amrullah, S.T., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya	Penanggungjawab
7.	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos.	Kasubbag Hukum & SDM	Ketua
8.	Eka Nur Ferdiansyah, S.H.	Staf	Anggota
9.	Animar, S.E.	Staf	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johannes Tagor Simorangkir

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

Ttd.

FRANCE PUTRA